

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hukum internasional mempunyai dampak besar pada berbagai aspek kehidupan, baik secara nasional maupun internasional. Perkembangan hukum internasional adalah suatu proses yang bermula dari zaman dahulu, dimulai dengan hubungan antara negara yang menimbulkan konflik dan kebutuhan akan adanya aturan yang mengatur hubungan tersebut.

Mochtar Kusumaatmadja mengungkapkan bahwasanya hukum internasional adalah himpunan aturan yang mengatur hubungan atau persoalan yang melibatkan entitas di lintas batas negara, baik antara negara dengan negara lain atau antara negara dengan subjek hukum lainnya atau subjek hukum non-negara.¹

Adapun subyek hukum internasional, yaitu: 1) Negara; 2) Takhta Suci; 3) Palang Merah Internasional; 4) Organisasi Internasional; 5) Orang Perorangan (Individu); 6) Pemberontak beserta pihak pada sengketa (*Belligerent*).² Salah satu subyek hukum internasional, negara memiliki hak istimewa yaitu, negara sajalah yang mampu menjadi pihak untuk mengajukan sengketa ke hadapan Mahkamah Internasional. Negara

¹ Sefriani, *Hukum Internasional Suatu Pengantar*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016, hlm.2

² Mochtar Kusumaatmadja, *Pengantar Hukum Internasional*, Bandung: PT Alumni, 2001, hlm.95

menjadi salah satu fokus utama dalam hukum internasional.³

Unsur tradisional sebuah negara ada pada Pasal 1 Montevideo (Pan American) Convention on Rights and Duties of State of 1933 yang mengungkapkan bahwasanya:

“The State as person of international law should possess the following qualifications: a) a permanent population; b) a defined territory; c) government; and d) capacity to enter into relations with the other states.”

Sejumlah unsur diatas menyatakan bahwa negara harus memiliki kriteria yaitu harus ada penduduk tetap, pemerintahan, wilayah yang jelas, juga kapabilitas guna mengadakan hubungan bersama negara lain.

Unsur terakhir yakni penambahan dari syarat sebelumnya yang menurut 3 syarat penduduk saja, wilayah beserta pemerintahan yang berdaulat, adanya tambahan syarat ini yakni suatu ketetapan yang langsung mengacu pada kontribusi serta tergabungnya sebuah negara pada lingkungan masyarakat internasional.⁴

Unsur tersebut ialah tindak lanjut dari pengakuan negara lain terhadap berdirinya sebuah negara. Bilamana sebuah negara tidak diakui negara lain, alhasil konsekuensinya tidak mampu dilakukannya hubungan

³ Malcolm N.Shaw, *Hukum Internasional*, Bandung: Cet.1 Nusa Media, 2013, hlm.194

⁴ Kadek Rio Teguh Adnyana, “Kedaulatan Negara Dalam Hukum Internasional”, *Jurnal Pacta Sunt Servanda*, Vol.3 No.2, 2022, hlm.35
<https://ejournal2.undiksha.ac.id/index.php/JPSS/article/view/1412/687>

dengan negara lain sebagai salah satu hak negara. Pengakuan dari negara lain akan menyebabkan akan terjadi terbukanya hubungan diplomatik yang akan menyebabkan kedua negara saling mempunyai keterkaitan.

Pengakuan yakni tindakan sepihak satu atau lebih negara untuk menolak atau menerima dengan tegas atau diam-diam, bahwasanya mereka mengakui sebuah entitas hukum internasional yang mempunyai hak-hak internasional, serta bisa dianggap mampu untuk melaksanakan kesepakatan internasional.

Pengakuan terhadap status suatu entitas oleh negara-negara lainnya dapat memiliki implikasi yang mendalam terhadap kedaulatan, hak, dan tanggung jawab hukum dari entitas tersebut. Briely mengungkapkan bahwasanya pemberian pengakuan ini lebih menuju kepada tindakan politik dibanding tindakan hukum.⁵ J.B Moore mengungkapkan bahwasanya fungsi pengakuan yakni guna memberi tempat yang pantas pada negara sebuah pemerintah atau baru selaku anggota dari masyarakat internasional.⁶

Pengakuan dapat dibedakan menjadi pengakuan *de jure* beserta *de facto*. Ada pula pengakuan kolektif, pengakuan terhadap pemberontak (*Insurgency and Belligerency*), secara diam-diam (*Implied Recognition*), pengakuan bersyarat, juga pengakuan atas pemerintahan

⁵ *Ibid*, hlm. 66

⁶ A. Masyhur Effendi, "Prinsip Pengakuan Dalam Pembentukan Negara Baru Ditinjau Dari Hukum Internasional", Jurnal Lex Jurnalica, Vol.8 No.3, 2011, hlm.216.

beserta Demokrasi.⁷ Bentuk pengakuan ini merupakan realisasi dari teori konstitutif dan teori deklaratif terkait pengakuan atas berdirinya negara baru.

Selain pengakuan diatas ada pula pengakuan prematur, Pengakuan prematur yakni pengakuan yang akan diberikan pada negara baru yang belum memenuhi syarat atau kriteria yang hukum internasional tetapkan. Pengakuan prematur ini mampu dipandang mencampuri urusan negara lain apabila pemerintah atau negara lama masih bertahan serta adanya keinginan untuk menguasai kembali kekuasaan pemerintah negara atau semua wilayah negara dari kaum pemberontak.

Konflik Ukraina dan Rusia dimulai sejak Ukraina memperoleh kemerdekaannya pada tahun 1991. Di awal Februari 2022, konflik antara Rusia serta Ukraina kembali memanaskan dibawah pemerintahan Zelensky memintah pada Amerika Serikat supaya bergabung dengan NATO. Permintaan ini timbul sesudah tahun 2021 Rusia mengadakan latihan militer besar-besaran di dekat perbatasan Ukraina.⁸

Hubungan antara NATO dan Ukraina makin dekat sesudah Rusia merebut wilayah Krimea di tahun 2014, yang dianggap sebagai serangan terhadap seluruh negara anggota NATO.⁹ Pada 20 September, para

⁷ Jawahir Thontowi, Pranoto Iskandar, Hukum Internasional Kontemporer, Bandung: Refika Aditama, 2006, hlm.134-142

⁸ Adib Izzudin, Rossi Indakoniawan, Hastian Akbar Stiarso, “*Analisis Upaya Penyelesaian Konflik Rusia-Ukraina Tahun 2022*”. Jurnal Pena Wimaya, Vol. 2 No. 2, 2022, hlm. 2 6

⁹ Sita Hidiyag, “*Ekskalasi Ketegangan Rusia-Ukraina*”. Jurnal Pusat Penelitian Badan

pejabat di wilayah separatis Donetsk dan Luhansk yang disokong oleh Rusia mengungkapkan bahwasanya mereka hendak mengadakan referendum untuk bergabung dengan negara Rusia.¹⁰ Wilayah ini pada awalnya melangsungkan pendeklarasian kemerdekaan dirinya selaku respons dari Revolusi Maidan pada 2014. Ukraina dan mitra internasional menolak referendum yang melanggar hukum internasional.

Republik Rakyat Donetsk (DPR) beserta Republik Rakyat Luhansk (LPR) pada April 2014 hingga September 2022 mendeklarasikan diri menjadi negara yang merdeka. Kemudian kemerdekaan mereka diakui oleh pemerintah Ossetia Selatan pada 2014, Rusia beserta pemerintah Abkhazia pada Februari 2022, Suriah pada Juni 2022 beserta Korea Utara pada Juli 2022.

Rusia menginvasi Ukraina Pada 24 Februari 2022,, selang beberapa hari setelah mengakui kemerdekaan Donetsk dan Luhansk, menyebutkan bahwa Ukraina tidak mematuhi Kesepakatan Minsk, juga beberapa alasan lain., Rusia secara resmi Pada 30 September 2022 menganeksasi kedua wilayah berserta dua lainnya. Setelah itu, Republik Rakyat Donetsk dan Republik Rakyat Luhansk membatalkan klaim selaku negara merdeka, serta kini menganggap dirinya selaku bagian dari Rusia.

keahlian

¹⁰ Jason Beaubien, *Occupied Regions of Ukraine Vote to Join Russia in Staged Referendums*, 2022, URL: <https://www.npr.org/2022/09/27/1125322026/russia-ukraine-referendums>

Menurut hal yang sudah dipaparkan diatas, penulis tertarik guna membahas permasalahan ini dalam bentuk skripsi berjudul **“Hak Dan Kewajiban Negara Dengan Pengakuan Prematur Dalam Hukum Internasional (Studi Kasus : Republik Rakyat Donetsk dan Republik Rakyat Luhansk).**

B. Rumusan Masalah

Menuurut latar belakang yang diuraikan, alhasil mampu diketahui permasalahan pokok yang hendak dibahas pada penelitian ini, yaitu:

1. Bagaimana pengaturan hukum internasional mengenai hak dan kewajiban negara menurut Hukum Internasional?
2. Apa Hak dan Kewajiban Republik Rakyat Donetsk dan Republik Rakyat Luhansk dalam hukum internasional dengan pengakuan prematur yang dimilikinya?

C. Tujuan Penelitian

Saat melangsungkan penelitian ini, penulis memiliki sejumlah tujuan yang hendak diraih yakni menjawab masalah yang sudah dipaparkan pada rumusan masalah. Tujuan penulis pada penelitian ini yakni:

1. Untuk mencari tahu pengaturan hukum internasional mengenai hak dan kewajiban Republik Rakyat Donetsk beserta Republik Rakyat Luhansk selaku subjek hukum internasional dalam perspektif pengakuan prematur suatu negara.

2. Untuk mencari tahu apa Hak dan Kewajiban Republik Rakyat Donetsk dan Republik Rakyat Luhansk dalam hukum internasional dengan pengakuan prematur yang dimilikinya.

D. Manfaat Penelitian

Berikut sejumlah manfaat yang mampu diambil dari penelitian ini:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini harapannya bisa memberi sumbangan pengembangan penelitian terkait tema yang relevan dengan hak dan kewajiban negara dengan pengakuan prematur dalam hukum internasional. Penulis juga mempunyai harapan agar di masa depan skripsi ini mampu bermanfaat serta menjadi sumber pengetahuan atau informasi yang dipergunakan selaku rujukan atau referensi bagi peneliti selanjutnya.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini penulis harapkan mampu menghasilkan kemajuan positif bagi masyarakat luas agar dikemudian hari mampu bermanfaat, juga dalam usaha peningkatan penegakkan hukum serta melindungi masyarakat. Penelitian ini juga harapannya mampu memberi sumbang pemikiran beserta masukkan positif pada organisasi atau badan yang menangani.

E. Kerangka Konseptual

Untuk memperoleh dan mendapat pengertian atas judul skripsi ini sekaligus supaya tidak memunculkan salah pengertian maupun salah paham pada mengartikannya, alhasil judul proposal ini nantinya

dipaparkan antara lain.

1. Hak dan Kewajiban Negara

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), hak yakni wujud kepemilikan, derajat, kebenaran, kekuasaan, kewenangan, juga wewenang menurut hukum. Kewajiban menurut KBBI yakni sesuatu yang harus dijalankan. Menurut Hugo Grotius hak beserta kewajiban negara diatur oleh prinsip-prinsip moral serta hukum yang berlaku secara universal. Negara memiliki hak untuk mempertahankan diri dan menjamin kedaulatannya, tetapi juga wajib menghormati hak-hak negara lain serta bertindak sesuai perjanjian internasional.

2. Negara

Secara bahasa, negara bersumber dari bahasa asing “*staat*” (Belanda-Jerman), atau “*state*” (Inggris), beserta “*etate*” (prancis). Kata *staat* dan *state* bersumber dari bahasa latin yakni status atau *statum* yang artinya menempatkan dalam keadaan berdiri, membuat berdiri, juga menempatkan. George Jellinek mengungkapkan bahwasanya negara yakni organisasi kekuasaan dari sekumpulan manusia yang menempati wilayah tertentu¹¹

3. Pengakuan

¹¹ I Gede Pantja Astawa dan Suprin Na’a, Ilmu Negara dan Teori Negara, Bandung, Refika Aditama, 2009, hlm. 20.

Secara terminologis, pengakuan artinya cara, proses, perbuatan mengakui atau mengaku, sementara kata mengakui artinya menyatakan berhak. Pengakuan pada konteks ilmu hukum internasional, contohnya terhadap adanya atau eksistensi dari sebuah negara atau pemerintahan yang merujuk pada istilah pengakuan *de facto* beserta *de jure*.

Pengakuan adalah metode untuk menerima situasi faktual tertentu dan memuatinya dengan signifikan hukum. Dalam konteks pembentukan negara, pengakuan dapat dipandang bersifat konstitutif atau deklaratoris.

4. Pengakuan Prematur

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia *pre-ma-tur* adalah belum (waktunya) masak (matang); belum cukup bulan; sebelum waktunya; pradini: Merujuk pada pengertian kata diatas, pengakuan prematur dapat diartikan Pemberian pengakuan oleh suatu negara pada negara yang baru, dimana untuk negara terkait memberikan pengakuan pada umumnya memperhitungkan sejumlah kriteria yang sudah ia miliki lebih dahulu. Tetapi pada keadaan tertentu, kadang kala pengakuan diberikan tanpa melangsungkan perhitungan pada keadaan yang sudah ada paada umumnya telah dipenuhi lebih dahulu sebelum diberikannya pengakuan.

5. Hukum Internasional

Mochtar Kusumuatmaja mengungkapkan bahwasanya hukum internasional yakni suatu keseluruhan kaidah beserta asas memuat pengaturan persoalan atau hubungan yang relevan dengan batas antar negara beserta subjek hukum lainnya.

Awalnya, hukum internasional diartikan selaku perilaku beserta hubungan antar negara saja, tetapi berkembangnya hubungan internasional yang makin kompleks, definisi ini lalu meluas, alhasil hukum internasional berkaitan dengan struktur beserta perilaku organisasi internasional serta batas tertentu, perusahaan multinasional serta individu.¹²

6. Republik Rakyat Donetsk

Republik Rakyat Donetsk yakni subyek federal yang pada 7 April 2014 di Rusia mendeklarasikan berdiri di bekas wilayah Oblast Donetsk, Ukraina oleh beberapa aktivis yang duduk di kantor pemerintahan serta balai kota di Donetsk.¹³ Denis Pushilin mengepalai Donetsk, sebuah kelompok yang pemerintah Ukraina larang semenjak tahun 2007. Ukraina menyatakan organisasi ini sebagai organisasi teroris pada 16 Mei 2014. Sampai saat ini Donetsk hanya diakui oleh beberapa negara berdaulat selain Rusia, yakni Korea Utara beserta Suriah.¹⁴

7. Republik Rakyat Luhansk

Republik rakyat Luhansk adalah subyek federal di Rusia yang mendeklarasikan berdiri di bekas wilayah Oblast Luhansk, Ukraina Timur

¹² Andi Tenripadang, “*Hubungan Hukum Internasional dengan Hukum Nasional*”, Jurnal Hukum Diktum, Vol.14 No.1, 2016, hlm.67

¹³ Andrew E. Kramer, 2016, “*Ukraine Push Against Rebels Grinds to Halt*”, The New York Times, URL: <https://www.nytimes.com/2014/04/17/world/europe/ukraine-crisis.html?hp&r=0> diakses pada 22 Maret 2024

¹⁴ Interfax Ukraine, 2014, “*Ukraine’s Prosecutor General Classifies Self-declared Donetsk and Luhansk Republics as Terrorist Organizations*”, Kyiv Post Ukraine’s Global Voice, URL: <https://archive.kyivpost.com/article/content/war-against-ukraine/ukraines-prosecutor-general-classifies-self-declared-donetsk-and-luhansk-republics-as-terrorist-organizations-348212.html> Diakses pada 22 Maret 2024

di tanggal 27 April 2014 sesudah pergerakan Euromaidan berhasil menggeser Presiden Viktor Yanukovich di 22 Februari 2014.¹⁵

F. Landasan Teoritis

1. Teori Konstitutif

Teori konstitutif memiliki pandangan bahwasanya sebuah negara dikatakan lahir menjadi negara baru bilamana sudah diakui negara lain.. Yang berarti, sebuah negara belum dianggap ada selaku negara baru sebelum diberikannya pengakuan dari negara lain.¹⁶

Penganut teori ini adalah Lauterpacht, Oppenheim, Chen, Guggenheim, Anzilotti beserta Hans Kelsen. Pernyataan terkenal Oppenheim terkait teori ini yakni *“A state is, and becomes, an international person through recognition only and exclusively”*, lalu menekankan bahwasanya *“Statehood alone does not imply membership of the family of nations”*, guna memperkuat sifat hukum dari perbuatan pengakuan, Lauterpacht menekankan bahwasanya *“Recognition is a quasi judicial duty and not an act of arbitrary discretion or a political concession.”*¹⁷

Sebuah negara atau pemerintahan yang konsekuensinya tidak diakui tidak memiliki status hukum selama negara atau pemerintahan tersebut

¹⁵ *Ibid.*

¹⁶ Bayu Sujadmiko, *“Pengakuan Negara Baru Ditinjau Dari Perspektif Hukum Internasional (Studi Terhadap Kemerdekaan Kosovo)”*, Fiat Justitia Jurnal Ilmu Hukum, Vol.6 No.1, 2012, hlm.180

¹⁷ R.C Hingorani, *Modern International Law*, India: Oceana Publications, 1984, hlm. 96.

mempunyai hubungan dengan banyak negara lain yang tidak mengakui.¹⁸

Pandangan para penganut teori ini dilatarbelakangi oleh keadaan pada awal abad ke-20, ketika Lauterpacht dan Chen menuangkan pendapatnya, keadaan masyarakat internasional pada waktu itu belum mengalami perubahan yang drastis baik dari jumlah maupun komposisi negara. Bertolak belakang dengan keadaan sekarang, sesudah Perang Dunia II berakhir, banyak negara yang secara sepihak mendeklarasikan kemerdekaannya. Ada yang disetujui oleh negara yang mendudukinya ada pula yang tidak disetujui karena lahir melalui cara kekerasan atau revolusi.

2. Teori Deklaratif

Teori deklaratif lahir selaku reaksi dari teori konstitutif. Pengakuan tidaklah membuat negara menjadi suatu negara dan eksistensi negara ialah sebuah fakta murni, serta pengakuan ialah penerimaan fakta saja. Para penganut teori ini mengungkapkan bahwasanya sebuah negara saat lahir nantinya langsung menjadi bagian dari masyarakat internasional serta pengakuan ialah penguatan atau pengukuhan dari kelahiran negara terkait saja, alhasil pengakuan tidak menciptakan sebuah negara serta bukanlah syarat bagi lahirnya sebuah negara.¹⁹

Teori deklaratif mengungkapkan bahwasanya pengakuan hanyalah pengesahan atau pernyataan dari negara yang memberi pengakuan

¹⁸ Hans Kelsen. *General Theory of Law and State*, Cambridge: Harvard U.P. 1949, hlm. 223

¹⁹ Hualala Adolf, Op.Cit, hlm.70

bahwasanya sebuah negara baru sudah ikut pada komunitas masyarakat internasional. Selama telah memenuhi kualifikasi internasional, alhasil mampu diterima menjadi pribadi internasional (*international personality*), walaupun tidak ada negara yang mengakui negara terkait. Alhasil, negara baru telah mampu menikmati hak serta menjalankan beragam kewajibannya berdasarkan hukum internasional layaknya negara- negara lainnya.²⁰

G. Orisinalitas Penelitian

Untuk memastikan tercapainya kebaruan serta menghindari kesamaan antara judul dan penelitian yang telah ada, peneliti melakukan penelusuran terhadap literatur yang relevan, yang kemudian dirangkum dalam tabel berikut.

Tabel 2. Orisinalitas Penelitian

No.	Nama Peneliti, Tahun dan Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1.	Skripsi Ganteng Firnanda Dika Wardhana, 2023, Referendum Wilayah Donetsk-Republik Ukraina Dengan Republik Federasi Rusia Dalam Perspektif Hukum Internasional	Membahas dan menganalisis mengenai pemisahan wilayah Donetsk dari wilayah Ukraina ditinjau dari Hukum Internasional.	Memiliki perbedaan fokus yang akan dibahas dimana dalam skripsi terdahulu memfokuskan terhadap Referendum pemisahan wilayah Donetsk

²⁰ Boer Mauna, Hukum Internasional Pengertian Peranan dan Fungsi dlam Era Dinamika Global, Bandung: Alumni, 2000, hlm.60

			dari negara Ukraina, bagaimana pengaturan terkait Referendum tersebut serta bagaimana akibat hukum dari Referendum tersebut.
2.	Skripsi Jessica, 2021, Status Hukum Negara Abkhazia Dan Ossetia Selatan Pasca Suksesi Negara Ditinjau Dari Hukum Internasional	Memiliki fokus penelitian yang serupa yaitu tentang negara yang memerlukan pengakuan dari negara lain atau pengakuan internasional.	Memiliki perbedaan pada objek yang akan dibahas yaitu skripsi terdahulu fokusnya pada Negara Abkhazia beserta Ossetia Selatan Memiliki perbedaan tentang fokus dimana skripsi terdahulu memfokuskan terhadap status negara.

H. Metode Penelitian

1. Tipe Penelitian

Penelitian ini ialah penelitian hukum yuridis normative atau *legal research*. Soerjono Soekanto beserta Sri Mamudji mengungkapkan bahwasanya penelitian hukum normatif yakni penelitian hukum yang

dilaksanakan melewati penelitian data sekunder atau bahan pustaka.²¹

Penelitian normatif melaksanakan pengkajian bahan pustaka, alhasil penelitian ini juga dinamakan penelitian hukum teoritis/dogmatis, penelitian hukum kepastakaan.

Bagian normatif pada penelitian ini dimaksudkan guna menetapkan hasil analisis yang relevan dengan beragam norma yang ada di dalam hukum internasional seperti pada Konvensi Montevideo terkait status negara dengan pengakuan prematur yang pada penelitian ini difokuskan pada Republik Rakyat Donetsk beserta Republik Rakyat Luhansk.

2. Pendekatan penelitian

Peter Mahmud Marzuki mengungkapkan bahwasanya, pendekatan pada penelitian hukum ada lima pendekatan yakni, pendekatan perbandingan (*comparative approach*), pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan historis (*historical approach*), pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), beserta pendekatan konseptual (*conceptual approach*).

Dari sejumlah pendekatan tersebut, penelitian ini dilaksanakan mempergunakan pendekatan :

b. Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*)

Pendekatan perundang-undangan dilaksanakan melewati penelitian semua undang-undang beserta regulasi yang relevan dengan isu hukum

²¹ Ishaq, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung: Alfabeta, 2017, hlm. 6

yang tengah diteliti. Bahder Johan Nasution mengungkapkan bahwasanya pendekatan perundang-undangan yakni pendekatan yang melihat produk-produk hukum selaku pusat penelitian.²² Berhubungan dengan skripsi ini yakni melihat permasalahan pada pengaturan hukum internasional terkait status negara dengan pengakuan prematur pada Republik Rakyat Donetsk dan Republik Rakyat Luhansk.

c. Pendekatan Kasus (*case approach*)

Pendekatan kasus atau case approach, yakni pendekatan yang dilaksanakan melewati telaah beragam kasus yang relevan dengan isu hukum yang tengah diteliti.

d. Pendekatan Konseptual (*conceptual approach*)

Pendekatan konseptual muncul dari pandangan beserta doktrin yang berkembang pada ilmu hukum. Penulis menemukan sejumlah ide yang menciptakan pengertian hukum beserta asas hukum relevant dengan isu yang dihadapi dari mempelajari, menemukan sejumlah pandangan beserta doktrin berkembang didalam ilmu hukum.²³

1. Pengumpulan Bahan Hukum

Bahan hukum yakni bahan yang nantinya dipergunakan guna melaksanakan analisis hukum yang berlaku. Bahan hukum yang dipergunakan pada hukum normative ini terusun atas:

- Bahan Hukum Primer

²²Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Cet.2, Bandung: Mandar Maju, 2008, hlm.86

²³ Peter Mahmud Marzuki, *Op.Cit*, hlm.95

Bahan hukum primer, ialah beragam bahan hukum yang mengikat yang badan/instansi yang berwenang mengeluarkan serta sifatnya mengikat, mampu berbentuk peraturan perundang-undangan beserta perjanjian internasional berupa traktat atau piagam.²⁴

- *Charter of the United Nations and Statute of the International Court of Justice* atau Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa (Piagam PBB);
- *The Montevideo Convention on the Rights and Duties of States*;
- *Presidential Decrees No.71 and No.72 Recognizing the Independence of the DPR and the LPR*.
- Resolusi Majelis Umum PBB No. 2625 Tahun 1970 tentang *The Declaration On Principles Of International Law Concerning Friendly Relations And Co-Operation Among States*;
- Resolusi Majelis Umum PBB No. 2131 Tahun 1965 tentang *Declaration On Inadmissibility Of Intervention In The Domestic Affairs Of States And The Protection Of Their Independence And Sovereignty*.
- Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yakni seluruh publikasi terkait hukum yang bukan ialah dokumen resmi, publikasi terkait hukum mencakup kamus-kamus hukum, buku-buku teks, jurnal-jurnal hukum, juga komentar atas putusan pengadilan.²⁵

²⁴ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, hlm.113

²⁵ Ishaq, *Op.Cit*, hl

- Bahan hukum tersier

Adalah bahan hukum yang memberi petunjuk ataupun kejelasan pada bahan hukum primer beserta sekunder, yakni ensiklopedia, indeks kumulatif, kamus-kamus hukum serta lain sebagainya.

2. Analisis bahan hukum

Sesudah penulis melangsungkan pengumpulan bahan-bahan hukum selaku referensi penulis untuk melangsungkan penelitian ini, alhasil langkah yang akan penulis ambil selanjutnya yaitu melangsungkan sebuah analisis bahan hukum menggunakan analisis deskriptif kualitatif mempergunakan cara antara lain;

- Melangsungkan interpretasi atas seluruh aturan hukum yang relevan dengan masalah yang didiskusikan pada penelitian.
- Melangsungkan analisis seluruh aturan-aturan hukum yang sebelumnya sudah diinterpretasi guna dihubungkan dengan masalah yang didiskusikan pada penelitian.
- Melangsungkan evaluasi hasil analisis dari beragam aturan hukum yang sudah dianalisis berupa kesimpulan beserta narasi akademis pada penelitian.

3. Sistematika Penulisan

Gambaran umum hasil dari penelitian ini nantinya penulis uraikan mempergunakan sistematika berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini yakni pendahuluan dari penelitian skripsi. Di Bab ini penulis akan memberi gambaran secara garis besar terkait isi penelitian yang tersusun atas latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan serta manfaat penelitian, kerangka teoritis, metode penelitian, juga sistematika penelitian.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini dibahas tinjauan umum, penulis nantinya memberi gambaran beserta penjelasan tinjauan umum terkait hak dan kewajiban negara dan tinjauan umum mengenai pengakuan prematur.

BAB III PEMBAHASAN

Pada bab ini akan dibahas pembahasan yang akan disesuaikan dengan rumusan masalah yang ada. Di bab ini penulis memjabarkan penjelasan terkait Bagaimana pengaturan hukum internasional terkait hak beserta kewajiban Republik Rakyat Donetsk serta Republik Rakyat Luhansk sebagai subjek hukum internasional dalam perspektif pengakuan prematur suatu negara dan Apa hak dan kewajiban Republik Rakyat Donetsk serta Republik Rakyat Luhansk dalam hukum internasional dengan pengakuan prematur yang dimilikinya. Dalam bab ini nantinya ada jawaban dari rumusan di bagian BAB I sebelumnya.

BAB IV PENUTUP

Bab IV yakni bab penutup dari isi skripsi ini. Dalam bab ini akan ada kesimpulan mengenai pembahasan yang sudah penulis jabarkan pada bab sebelumnya serta menurut kesimpulan ini nantinya penulis memberi saran yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas pada penelitian ini